



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa penambahan komponen kebijakan akuntansi aset tetap, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan angka 12 huruf A, angka 109 huruf D, Lampiran 1a, Lampiran 2, dan Lampiran 3 dalam BAB XII Lampiran II Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya:

- a. Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 54);

- b. Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 60);
- c. Nomor 151 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 151);
- d. Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 49);
- e. Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 121);

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Juli 2024
BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Juli 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



NANA HERYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN BUPATI
TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB XII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman aset tetap renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik entitas.

D. PENYUSUTAN

108. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan barang yang bercorak kebudayaan atau barang mengandung nilai seni tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan, mati, atau hilang.

LAMPIRAN 1a: TABEL BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Set (Rp)
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar /Apung/Berat	Rp25.000.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp1.500.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp1.500.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Pengolahan	Rp1.500.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	Rp1.500.000,-
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp1.500.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp1.500.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp1.500.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium /Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp1.500.000,-
2.9	Alat Keamanan	Rp1.500.000,-
2.10	Komputer /Peralatan Komputer	Rp1.500.000,-
2.11	Alat Ekplorasi	Rp1.500.000,-
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp1.500.000,-
2.18	Rambu- Rambu Darat/Udara/Laut	Rp1.500.000,-
2.19	Peralatan Olah Raga	Rp1.000.000,-
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp20.000.000,-
3.2	Bangunan Monumen	Rp20.000.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	0
4.2	Bangunan Air/Irigasi	0
4.3	Instalasi	0
4.4	Jaringan	0
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	0
5.2	Alat Musik	Rp1.500.000,-
5.3	Hewan/Ternak	Rp1.000.000,-
5.5	Tanaman	Rp1.000.000,-
5.7	Aset Tetap Renovasi	Rp20.000.000,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

Catatan:

Buku perpustakaan yang sudah tidak sesuai dengan kurikulum dapat dihibahkan. Apabila buku diluar perpustakaan belum dihapuskan, maka dikeluarkan dari neraca (ekstrakom).

LAMPIRAN 2: TABEL MASA MANFAAT

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	10
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	10
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	04	01	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan umum	5
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	2
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11	01	Alat Ekplorasi Topografi	4
1	3	2	11	02	Alat Ekplorasi Geofisika	4
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	4
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	4
1	3	2	13	01	Sumur	4
1	3	2	13	02	Produksi	4
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	4
1	3	2	14	01	Alat Bantu Ekplorasi	4
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	4

1	3	2	15	01	Alat Deteksi	2
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	2
1	3	2	15	03	Alat Sar	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu lintas Darat	50
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu lintas Udara	50
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu lintas Laut	50
1	3	2	19	04	Peralatan Olah Raga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan /Prasasti	50
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	01	Tugu /Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02	01	Alat Musik	4
1	3	5	07	01	Aset Tetap Renovasi	4

LAMPIRAN 3: TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

Kodifikasi					Uraian	Jenis	Persentasi Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset (diluar penyusutan)	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP			
1	3	2			Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% sd 30%	1
							> 30% sd 45%	3
							> 45% sd 65%	5
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% sd 30%	1
							> 30% sd 45%	2
							> 45% sd 65%	4
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	Overhaul	> 0% sd 30%	1
							> 30% sd 45%	2
							> 45% sd 65%	4
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	2
							> 50% sd 75%	3
							> 75% sd 100%	4
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	1
							> 50% sd 75%	1
							> 75% sd 100%	1
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	Overhaul	> 0% sd 25%	2
							> 25% sd 50%	3
							> 50% sd 75%	4
							> 75% sd 100%	6
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	1
							> 50% sd 75%	1
							> 75% sd 100%	2
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	> 0% sd 25%	3
							> 25% sd 50%	6
							> 50% sd 75%	9
							> 75% sd 100%	12
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	2
							> 50% sd 75%	3
							> 75% sd 100%	4

1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	0
							> 50% sd 75%	1
							> 75% sd 100%	1
1	3	2	03		Alat Ukur	Overhaul	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	2
							> 50% sd 75%	2
							> 75% sd 100%	3
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	> 0% sd 20%	1
							> 21% sd 40%	2
							> 51% sd 75%	5
1	3	2	04	01	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian			4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	Overhaul	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	1
							> 50% sd 75%	2
							> 75% sd 100%	3
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	1
							> 50% sd 75%	2
							> 75% sd 100%	3
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			5
1	3	2	06	01	Alat Studio	Overhaul	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	2
							> 50% sd 75%	2
							> 75% sd 100%	3
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	1
							> 50% sd 75%	2
							> 75% sd 100%	3
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% sd 25%	2
							> 25% sd 50%	3
							> 50% sd 75%	4
							> 75% sd 100%	5
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	1
							> 50% sd 75%	2
							> 75% sd 100%	3
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan	Overhaul	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	1

							> 50% sd 75%	2
							> 75% sd 100%	3
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	Overhaul	> 0% sd 25%	2
							> 25% sd 50%	3
							> 50% sd 75%	4
							> 75% sd 100%	4
1	3	2	08	02	Alat Laboratorium Kimia Nuklir / Elektronika	Overhaul	> 0% sd 25%	2
							> 25% sd 50%	4
							> 50% sd 75%	5
							> 75% sd 100%	5
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah			3
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	> 0% sd 25%	2
							> 25% sd 50%	4
							> 50% sd 75%	5
							> 75% sd 100%	5
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% sd 25%	2
							> 25% sd 50%	4
							> 50% sd 75%	5
							> 75% sd 100%	5
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	> 0% sd 25%	2
							> 25% sd 50%	4
							> 50% sd 75%	5
							> 75% sd 100%	5
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	2
							> 50% sd 75%	3
							> 75% sd 100%	4
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	> 0% sd 25%	3
							> 25% sd 50%	5
							> 50% sd 75%	7
							> 75% sd 100%	8
1	3	2	09	01	Senjata Api	Overhaul	> 0% sd 25%	1
							> 25% sd 50%	2
							> 50% sd 75%	3
							> 75% sd 100%	4
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	0

							> 50% sd 75%	1
							> 75% sd 100%	1
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% sd 25%	0
							> 25% sd 50%	0
							> 50% sd 75%	0
							> 75% sd 100%	2
1	3	2	10	01	Komputer/Peralatan Komputer			4
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat			50
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara			50
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut			50
1	3	3			Gedung dan Bangunan			
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% sd 25%	5
							> 25% sd 50%	10
							> 50% sd 75%	11
							> 75% sd 100%	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	3	02	01	Bangunan Bersejarah/Candi /Prasasti	Renovasi		
							> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	3	03	01	Bangunan Menara	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	3	04	01	Tugu Peringatan/Tanda Batas	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
1	3	4	01	01	Jalan	Renovasi	> 0% sd 30%	2
							> 30% sd 60%	5
							> 60% sd 100%	10
1	3	4	01	02	Jembatan	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% sd 5 %	2
							> 5% sd 10%	5
							> 10% sd 20%	10

1	3	4	02	02	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	> 0% sd 5 %	2
							> 5% sd 10%	5
							> 10% sd 20%	10
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
							> 5% sd 10%	3
							> 10% sd 20%	5
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman dan Penanggulangan Bencana Alam Sungai/Pantai	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
							> 5% sd 10%	2
							> 10% sd 20%	3
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
							> 5% sd 10%	2
							> 10% sd 20%	3
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% sd 30%	2
							> 30% sd 45%	7
							> 45% sd 65%	10
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% sd 30%	2
							> 30% sd 45%	7
							> 45% sd 65%	10
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% sd 30%	1
							> 30% sd 45%	3
							> 45% sd 65%	5
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% sd 30%	1
							> 30% sd 45%	3
							> 45% sd 65%	5
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10

							> 45% sd 65%	15
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% sd 30%	1
							> 30% sd 45%	3
							> 45% sd 65%	5
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% sd 30%	1
							> 30% sd 45%	1
							> 45% sd 65%	3
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% sd 30%	2
							> 30% sd 45%	7
							> 45% sd 65%	10
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% sd 30%	5
							> 30% sd 45%	10
							> 45% sd 65%	15
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% sd 30%	2
							> 30% sd 45%	5
							> 45% sd 65%	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% sd 30%	2
							> 30% sd 45%	7
							> 45% sd 65%	10

BUPATI TASIKMALAYA,


H. ADE SUGIANTO